



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 228 /BKPSDM/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PRANATA KOMPUTER**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, telah memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- b. bahwa sebagaimana dengan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Natuna tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga, Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor : 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 13, 46);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan

Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 151);

10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 146);
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 147).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/563/M.SM.02.00 /2020 tanggal 9 September 2020, Perihal Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama.
  2. Surat Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor B-1274/2340/KP.300/09/2021 tanggal 2 September 2021, Perihal Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal penetapan, mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua), ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada unit kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam), dengan angka kredit sebagaimana tercantum dalam lajur 7 (tujuh) pada daftar lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana tercantum dalam lajur 8 (delapan) pada daftar lampiran keputusan ini.

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 10 November 2022



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Pusat Statistik u.p Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPS RI, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional XII BKN, di Pekanbaru;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Natuna;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
6. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
7. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR 228 /BKPSDM/2022  
 TANGGAL 10 NOVEMBER 2022

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL./RUANG	TMT KEPANGKATAN	JABATAN/UNIT KERJA	ANGKA KREDIT	BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
1.	NUR HASANAH IBRAHIM, S.T.	199310262020122025	Penata Muda III/a	01-12-2020	Pranata Komputer Pertama pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Natuna	0,000 ( <i>not koma nol not nol</i> )	Rp 540.000,00,-
2.	DANI SUKRON HAMDANI, S.T.	199207152020121018	Penata Muda III/a	01-12-2020	Pranata Komputer Pertama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna	0,000 ( <i>not koma nol not nol</i> )	Rp 540.000,00,-
3.	NUR APRIYANTI, S.T.	198702112020122005	Penata Muda III/a	01-12-2020	Pranata Komputer Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna	0,000 ( <i>not koma nol not nol</i> )	Rp 540.000,00,-
4.	ARMAN SALIM, S.Kom.	199501302020121008	Penata Muda III/a	01-12-2020	Pranata Komputer Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	0,000 ( <i>not koma nol not nol</i> )	Rp 540.000,00,-
5.	MUHAMMAD HIDAYAT, S.Kom.	199710312020121003	Penata Muda III/a	01-12-2020	Pranata Komputer Pertama pada Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna	0,000 ( <i>not koma nol not nol</i> )	Rp 540.000,00,-
6.	ADHITYA PRATAMA, S.Kom.	199407152020121009	Penata Muda III/a	01-12-2020	Pranata Komputer Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna	0,000 ( <i>not koma nol not nol</i> )	Rp 540.000,00,-
7.	NUKITA MEDICA PUTRI, S.Kom.	198702112020122005	Penata Muda III/a	01-12-2020	Pranata Komputer Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna	0,000 ( <i>not koma nol not nol</i> )	Rp 360.000,00,-
8.	ARMAINI KOTO, A.Md.Kom.	199212132020122012	Pengatur II/c	01-12-2020	Pranata Komputer Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna	0,000 ( <i>not koma nol not nol</i> )	Rp 360.000,00,-
9.	MUHAMMAD TOHIRIN, A.Md.	198712172020121006	Pengatur II/c	01-12-2020	Pranata Komputer Pelaksana pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	0,000 ( <i>not koma nol not nol</i> )	Rp 360.000,00,-
10.	MARLINA, A.Md.	199311092020122016	Pengatur II/c	01-12-2020	Pranata Komputer Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	0,000 ( <i>not koma nol not nol</i> )	Rp 360.000,00,-
11.	YUSMIR HADRI, A.Md.	198708152020121010	Pengatur II/c	01-12-2020	Pranata Komputer Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	0,000 ( <i>not koma nol not nol</i> )	Rp 360.000,00,-



## BUPATI NATUNA

### BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMOR : 693 / BAS / 2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, dengan mengambil tempat di **Ranai**, Saya, Nama **WAN SISWANDI** Jabatan **BUPATI NATUNA**,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor **11 Tahun 2017**, dengan disaksikan oleh **2 (dua)** orang saksi masing-masing:

1. Nama **H. TASRIF, S.Sos., M.Si** Jabatan **Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna**;
2. Nama **MUHAMAD ALIM SANJAYA, S.IP, M.PP** Jabatan **Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna**;

Telah mengambil sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil nama **ARMAN SALIM, S.Kom.**, NIP : **199501302020121008**, yang dengan Keputusan **BUPATI NATUNA** Nomor : **228/BKPSDM/2022** tanggal, **10 November 2022** diangkat dalam **Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pertama** pada **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna**

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniawan, nama **MUHD. SABIRIN, SH.I** NIP. **197511212005011003**, Jabatan **Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna**.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah jabatan tersebut mengucapkan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

" *Demi Allah, saya bersumpah :*

*bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;*

*bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;*

*bahwa saya akan menjaga Integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela."*

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil  
Yang mengangkat sumpah

**ARMAN SALIM, S.Kom.**  
NIP. 199501302020121008

**H. TASRIF, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196412071985031009

SAKSI – SAKSI,

Pejabat  
Yang mengambil sumpah  
**BUPATI NATUNA**

**WAN SISWANDI**

**MUHAMAD ALIM SANJAYA, S.IP, M.PP**  
NIP. 197508222002121004

## SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 586 / SPP / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAN SISWANDI**  
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **ARMAN SALIM, S.Kom.**  
N I P : 199501302020121008  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda / III/a

Berdasarkan Keputusan **BUPATI NATUNA** Nomor : **228/BKPSDM/2022** tanggal, **10 November 2022**, telah diangkat dalam **Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pertama** pada **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna** dan dilantik oleh **BUPATI NATUNA** pada tanggal **16 November 2022**.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.

Ranai, 16 November 2022  
Pejabat yang membuat pernyataan

**BUPATI NATUNA**  
  
**WAN SISWANDI**

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
4. Peringgal.